



SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS IB

Nomor : 162/KPA.W33-A2/SK.HM1.2/VIII/2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADILAN AGAMA POLEWALI

KETUA PENGADILAN AGAMA POLEWALI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Bab II Bagian Kesatu Pasal 5 ayat 2 huruf c serta Bab IV Bagian Keempat Pasal 21 Ayat 1 huruf d dan ayat 2 huruf a sampai dengan g;
- b. bahwa selanjutnya juga untuk melaksanakan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/20022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan pada Lampiran I Angka Romawi III huruf B, B1 huruf b;
- c. bahwa terdapat informasi yang bukan sifatnya untuk diberikan kepada public dikarenakan hal-hal khusus dan demi menjaga privasi serta kehormatan individu
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam nomor 2 diatas, perlu segera ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Polewali tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Pengadilan Agama Polewali.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADILAN AGAMA POLEWALI.
- Kesatu : Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Polewali Kelas IB tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan pada Pengadilan Agama polewali Kelas IB;
- Kedua : Penetapan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB merupakan petunjuk pelaksanaan informasi bagi pejabat dan pegawai Pengadilan Agama Polewali Kelas IB. adapun kriteria Daftar Informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diakses di kelompok berdasarkan subyek informasi sesuai tugas dan fungsi;
- Kedua : Adapun kriteria Daftar Informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diakses di kelompok berdasarkan subyek informasi sesuai tugas dan fungsi dan kegiatan setiap unit kerja meliputi :
1. Informasi public yang masih dalam proses;
 2. Catatan dan Notulen Proses Mediasi;
 3. Identitas Pihak Berperkara;
 4. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 10 Agustus 2026



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat;
2. Peringgal.



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Polewali Kelas IB
 Nomor : 162/KPA.W33-A3/SK.HM1.2/VIII/2026
 Tanggal : 10 Agustus 2026

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 PADA PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

No	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan Informasi	Penanggung jawab Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi
1	2	3	4	5	6
1	Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad	Panitera Muda Hukum	Panitera Muda Hukum	Hardcopy atau Softcopy	1 Tahun
2	Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di Pengadilan	Panitera Muda Hukum	Panitera Muda Hukum	Hardcopy atau Softcopy	1 Tahun
3	Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu	Panitera Muda Gugatan dan Permohonan	Panitera Muda Gugatan dan Permohonan	Hardcopy atau Softcopy	1 Tahun
4	Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Panitera Muda Gugatan dan Permohonan	Panitera Muda Gugatan dan Permohonan	Hardcopy atau Softcopy	1 Tahun


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Ketua Pengadilan Agama Polewali

 Akbar Ali, S.H.I.
 NIP. 197710132007041001
 

